

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis kemanusiaan menjadi salah satu isu sosial yang kompleks dan tidak ada habisnya, isu-isu kemanusiaan berkaitan dengan hak asasi manusia yang di dalamnya terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, kasus kekerasan, hingga diskriminasi budaya dan agama. Konflik kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya yang berada di Myanmar telah menjadi salah satu konflik kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. Penindasan secara sistematis yang mereka alami yakni pengusiran massal, pembatasan kewarganegaraan, dan kekerasan militer telah memicu keprihatinan negara-negara luar, termasuk juga negara-negara ASEAN. Berbagai laporan pun menunjukkan adanya praktik kekerasan secara terstruktur yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya, hal ini menyebabkan jutaan orang Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Banyak pihak yang menilai penyelesaian konflik Rohingya ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh Myanmar saja, mengingat kompleksnya konflik ini karena melibatkan isu etnis, agama, politik domestik, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, konflik Rohingya menjadi tantangan yang serius bagi stabilitas kawasan serta perlunya perhatian bersama dari negara-negara lain.

Myanmar merupakan salah satu negara republik dengan ibu kota Yangon, dulunya disebut Burma. Pemerintah Junta Militer mengubah sebutan tersebut menjadi Myanmar pada 18 Juni 1989. Masyarakat Myanmar terbagi menjadi kelompok mayoritas dan minoritas, yang mana salah satu kelompok minoritas yang menetap di Myanmar ialah etnis Rohingya (Setiawan & Suryanti, 2021). Status tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh etnis Rohingya bermula dari diberlakukannya *Foreigners Act* tahun 1864 *Citizenship Act Myanmar* tahun 1948 yang dirumuskan di masa pemerintahan kolonial Inggris. Pengecualian terhadap hak kewarganegaraan ini mencapai puncaknya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang menetapkan bahwa hanya etnis yang memiliki garis keturunan dan telah menetap di Myanmar sejak tahun 1823 yang diakui sebagai warga negara. Berdasarkan kriteria ini, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, terutama karena kesamaan ciri fisik dan budaya dengan etnis Bengali. Myanmar sendiri memiliki lebih dari 135 kelompok etnik yang memiliki bahasa dan budaya masing-masing. Di negara bagian Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, etnis Rohingya—yang mayoritas beragama Islam—tinggal berdampingan dengan mayoritas penduduk Rakhine yang beragama Buddha. Meski jumlah mereka diperkirakan mencapai sekitar 4% dari populasi Rakhine, secara nasional etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas yang rentan dibandingkan dengan dominasi etnis Burma (Ruslan et al., 2023).

Masalah kewarganegaraan etnis Rohingya membuat mereka kehilangan hak-hak dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini membuat warga Rohingya hidup di dalam ketidakpastian yang ekstrem. Selain masalah kewarganegaraan, kekerasan fisik juga dialami oleh etnis Rohingya. Serangan militer di tahun 2016 dan 2017 memaksa ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar, dan menuju ke negara-negara tetangga terutama Bangladesh. Krisis pengungsi yang terjadi akibat kekerasan, menciptakan tekanan yang besar pada negara-negara penerima, kondisi di Kamp-Kamp pengungsi sering kali memprihatinkan sebab minimnya akses kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, serta perawatan kesehatan. Diskriminasi yang dialami etnis Rohingya sering kali dilandasi prasangka agama. Islamofobia di Myanmar menjadi alat menjustifikasi kekerasan dan pengucilan terhadap Rohingya. Sentimen anti Muslim yang kuat di kalangan mayoritas Budha digunakan pemerintah dan kelompok-kelompok nasionalis untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan dan tindakan kekerasan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang mana diskriminasi dan kekerasan terus berlanjut dan makin memburuk (Maulana et al., 2024).

Salah satu misi utama ASEAN adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui penghormatan terhadap prinsip keadilan dan tatanan hukum antar negara anggotanya. Misi ini diwujudkan dalam penerapan prinsip non-intervensi, yang secara jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (2) (e) Piagam ASEAN dan berfungsi sebagai dasar utama dalam menjalin hubungan antar negara. Prinsip ini dirancang sebagai mekanisme perlindungan atas kedaulatan dan kemerdekaan negara anggota, serta sebagai pencegah terhadap intervensi asing yang dapat mengganggu urusan domestik suatu negara. Namun, seiring berkembangnya globalisasi dan meningkatnya tuntutan terhadap demokratisasi, efektivitas prinsip ini mulai banyak diperdebatkan. Isu-isu kemanusiaan yang semakin mendapat perhatian global seringkali menantang dominasi isu kedaulatan negara. Dalam menghadapi dinamika ini, pendekatan tradisional ASEAN yang berpegang teguh pada prinsip non-intervensi kian dinilai tidak memadai, bahkan dianggap menghambat kemampuan organisasi dalam menanggapi persoalan-persoalan internal dan tekanan eksternal secara responsif (Ramadhani & Mabrurah, 2021).

Prinsip non-intervensi juga dirancang sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya konflik terbuka antar negara anggota ASEAN. Dengan menghormati batasan urusan domestik masing-masing negara, prinsip ini membantu meminimalisasi potensi kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan antar anggota. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan ASEAN, yaitu menciptakan stabilitas regional dan mencegah munculnya konflik di kawasan Asia Tenggara. Secara tidak langsung prinsip non-intervensi berperan sebagai manajemen risiko guna mencegah persepsi buruk di antara negara anggota dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri yang akan diambil ASEAN. Akumulasi dari berbagai kontribusi positif pada penerapan prinsip ini menjadikannya sebagai salah satu faktor ASEAN sebagai organisasi regional yang relatif berhasil dalam perkembangannya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa seiring dengan situasi dunia yang makin tidak

menentu dan makin banyaknya masalah yang terjadi di kawasan ASEAN membuat penerapan prinsip tersebut menjadi kurang efektif hingga sering kali menjadi kendala bagi ASEAN untuk mengambil kebijakan yang tegas dan konkret. Pada akhirnya penerapan prinsip non-intervensi menjadi masalah sebab menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengambilan kebijakan ASEAN. Mulanya, prinsip yang dianggap sakral ini justru menjadi batu sandungan untuk penyelesaian masalah-masalah yang memerlukan penanganan serta perhatian khusus dari sesama negara anggota (Prananda et al., 2024).

Salah satu contoh nyata adalah dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Isu pelanggaran HAM kerap kali menjadi topik yang sensitif dalam diskusi antar negara anggota, bahkan cenderung dihindari karena dianggap menyentuh ranah kedaulatan dan urusan internal masing-masing negara. Akibatnya, pembahasan terkait HAM sering kali tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam forum resmi ASEAN (Prananda et al., 2024). Kritik dan desakan untuk meninjau kembali prinsip non-intervensi terus bermunculan, karena prinsip ini dinilai belum mampu memberikan respon yang efektif terhadap berbagai persoalan dan dinamika yang berkembang di kawasan ASEAN. Kritik dilontarkan sebab ASEAN dianggap terlihat baik dalam peraturan namun buruk dalam pengimplementasiannya. ASEAN perlu merefleksikan diri pada cita-cita awal pembentukan mereka, yakni semangat persaudaraan dan keharmonisan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara stabil dan sejahtera (Prananda et al., 2024).

Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN juga sekaligus negara dengan kepentingan regional yang kuat, tidak hanya tinggal diam dalam menghadapi konflik Rohingya. Indonesia menunjukkan komitmennya guna mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan. Pada era kepemimpinan Jokowi, berbagai langkah telah diambil dimulai dari pengiriman bantuan di wilayah yang terdampak, pendekatan dialog dengan pemerintah Myanmar, hingga keterlibatan aktif dalam forum-forum ASEAN. Tetapi, semua tindakan tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ASEAN termasuk prinsip non-intervensi. Posisi ini menunjukkan dilema yang dihadapi Indonesia, bahwa di satu sisi ingin menunjukkan kepemimpinan moral dan solidaritas kemanusiaan, tetapi di sisi lain terikat pada kesepakatan regional yang membatasi ruang gerak intervensi langsung pada persoalan dalam negeri anggota ASEAN lainnya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, ketika ketegangan di Rakhine memuncak—terutama pasca serangan kelompok bersenjata terhadap pasukan keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017—pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Yangon, menempuh pendekatan kemanusiaan untuk menjaga dan memperkuat hubungan bilateral dengan Myanmar (Ramadhani & Mabrurah, 2021).

Indonesia menunjukkan perhatian besar terhadap krisis yang dialami etnis Rohingya dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan sejak tahun 2012, dan upaya ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Jokowi. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan darurat, tetapi juga mencakup aspek pembangunan serta diplomasi. Pada tahun 2017, presiden Jokowi mendorong pelaksanaan sejumlah program bagi Myanmar, termasuk pembangunan rumah

sakit di wilayah Rakhine, pendirian sekolah bagi masyarakat setempat khususnya pengungsi Rohingya, serta penciptaan lapangan kerja melalui proyek pembangunan tersebut. Dengan demikian, Indonesia berusaha tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bagi pemulihan dan kemandirian komunitas Rohingya. Pada tahun 2017, Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti tenda untuk tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa bantuan tersebut dapat disalurkan karena adanya peran aktif Menteri Luar Negeri Indonesia yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Bangladesh serta Myanmar. Melalui dialog antara ketiga negara tersebut, Indonesia memastikan bahwa bentuk bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mendesak para pengungsi Rohingya (Andrayasa et al., 2019).

Pada tahun 2015, Indonesia berupaya merundingkan penanganan pengungsi Rohingya bersama Malaysia dan Thailand. Dari hasil perundingan tersebut, disepakati bahwa para pengungsi akan diizinkan tinggal sementara selama satu tahun di wilayah yang telah ditetapkan masing-masing negara. Selain itu, Indonesia juga mendirikan sebuah wadah kemanusiaan bernama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), yang diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 31 Agustus 2017. Aliansi ini merupakan gabungan dari 11 LSM dengan fokus bantuan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan dasar bagi warga Rohingya. Dalam kurung waktu 2015-2017, pendekatan diplomasi Indonesia terhadap Myanmar lebih menekankan pada *silent diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan secara tenang tanpa tekanan publik berlebihan. Hal ini berbeda dengan negara lain yang lebih memilih strategi *megaphone diplomacy*. Indonesia juga memanfaatkan diplomasi publik yang bersifat inklusif dan konstruktif, sehingga membuat Myanmar lebih menerima dan merespon positif inisiatif diplomasi dari Indonesia. Pemerintah Indonesia juga merumuskan kebijakan luar negeri dalam merespon krisis etnis Rohingya yang mencerminkan prinsip politik bebas-aktif. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada kepentingan negara-negara besar dalam menyikapi konflik Myanmar, melainkan mengambil posisi yang independen dan konsisten. Langkah-langkah yang ditempuh Indonesia juga menggambarkan kesungguhan dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada diplomasi damai dan berkelanjutan. Salah satu wujud konkret dari pendekatan tersebut adalah diplomasi kemanusiaan, termasuk pengajuan proposal formula 4+1 yang ditawarkan Indonesia sebagai jalan untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar (Pramita & Zahidi, 2023).

Selanjutnya, pada 2017, Menlu Retno kembali melakukan pertemuan penting dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin *de facto* Myanmar, untuk membahas usulan formula 4+1 dari Indonesia. Formula tersebut memuat empat elemen utama, yakni : mengembalikan stabilitas dan keamanan di Rakhine State, menahan diri dari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua warga tanpa memandang suku dan agama, serta membuka akses bagi bantuan kemanusiaan

secepatnya. Sementara satu elemen tambahan adalah dorongan agar rekomendasi laporan komisi penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan segera diimplementasikan oleh pemerintah Myanmar. Selain melalui jalur diplomasi dengan pemerintah Myanmar, Indonesia juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan nyata seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pembangunan sekolah pada tahun 2014 dan 2017, inisiatif di bidang kesehatan, serta bantuan kemanusiaan lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia didorong terutama oleh motif kemanusiaan (*humanitarian motive*), bukan semata kepentingan ekonomi atau keuntungan material. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya membangun citra positif di mata dunia internasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat global terhadap peran dan komitmen Indonesia (Pramita & Zahidi, 2023).

Berdasarkan kompleksitas konflik Rohingya, posisi prinsip non-intervensi ASEAN, dan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi selama dua periode (2014-2024), maka penelitian ini mengkaji bagaimana relevansi antara kebijakan di masa pemerintahan Jokowi dengan prinsip non-intervensi yang membatasi negara-negara ASEAN untuk ikut campur dalam urusan domestik negara-negara anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana prinsip non-intervensi relevan di era konflik kemanusiaan saat ini. Di tengah upaya Indonesia yang menunjukkan peran aktifnya dalam menangani konflik melalui pendekatan diplomasi dan kemanusiaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks regional yang sarat dengan norma kolektif. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul "**Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN (Studi terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi dalam Penyelesaian Konflik Rohingya)**" sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana relevansi kebijakan pemerintahan Jokowi dalam penyelesaian konflik Rohingya dengan prinsip non-intervensi ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan :

Untuk menganalisis relevansi prinsip non-intervensi ASEAN dengan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam penyelesaian konflik Rohingya, dan sejauh mana prinsip non-intervensi ASEAN relevan di era konflik kemanusiaan modern.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a). Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait pemahaman dan perbaikan kebijakan politik luar negeri
- b). Diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi penunjang bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait keterkaitan prinsip non-intervensi ASEAN dengan penyelesaian konflik HAM bagi negara-negara anggota ASEAN.

2. Manfaat Praktis

- a). Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam perbaikan kebijakan politik luar negeri sekaligus sebagai bahan kajian dan analisis kebijakan politik luar negeri.
- b). Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis dan masyarakat terkait prinsip non-intervensi ASEAN dan penyelesaian konflik Rohingya, dan bagaimana keterkaitan prinsip tersebut dengan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan konflik Rohingya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji penelitian ini. Penulis membutuhkan landasan atau acuan yang kuat untuk mendukung penelitian ini. Landasan ini digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yakni, Non-Intervensi dalam Perspektif Immanuel Kant, dan Teori Konstruktivisme oleh Alexander Wendt. Pada bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

2.1 Non-Intervensi dalam Perspektif Immanuel Kant

Immanuel Kant hidup di abad ke-18, ketika Eropa masih diwarnai ingatan akan perang tiga puluh tahun (1618-1648) yang dipicu oleh campur tangan negara-negara dalam urusan dalam negeri pihak lain. Perang ini berakhir dengan Perdamaian Westphalia yang menegaskan kedaulatan negara, sebuah pelajaran bahwa intervensi seringkali menjadi dalih untuk ekspansi kekuasaan dan sumber konflik berkepanjangan. Kant yang dikenal sebagai bapak kosmopolitanisme modern, pada dasarnya menentang intervensi. Immanuel Kant, yang dianggap sebagai tokoh kosmopolitan paling menonjol pada zamannya ialah pendukung konfederasi negara-negara republik yang damai dan juga hak asasi manusia universal. Namun, Kant sebenarnya sangat sedikit membahas soal intervensi, bahkan tidak pernah menyebut intervensi yang dilakukan untuk alasan kemanusiaan atau alasan etis lainnya. Dalam artikel pendahuluan ke-5 dari esainya yang terkenal *Toward Perpetual Peace*, Kant menyatakan bahwa : *“tidak ada satu negara pun yang boleh secara paksa mencampuri konstitusi atau pemerintahan negara lain”*. Kant mengemukakan dua poin : (1) siapa yang berwenang memberikan izin untuk melakukan intervensi? jawaban Kant ialah tidak ada otoritas tertinggi di atas negara yang bisa memberikan izin seperti itu; (2) jika suatu negara menjadi jahat atau kacau, maka kekacauan itu seharusnya menjadi peringatan bagi negara lain, bukan alasan untuk ikut campur. Namun, Kant memberikan satu pengecualian terhadap non-intervensi, yakni : jika suatu negara terpecah menjadi dua bagian karena adanya konflik internal, dan masing-masing pihak mengklaim sebagai pemerintahan sah atas seluruh negara, maka negara asing yang membantu salah satu pihak tersebut tidak bisa dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Hal ini karena situasinya sudah menjadi anarki, bukan lagi urusan konstitusi normal (Heraclides, 2016).

Kant membela prinsip non-intervensi dengan alasan berikut : intervensi kekuatan asing ialah pelanggaran terhadap hak suatu bangsa yang merdeka, apalagi jika bangsa tersebut sedang berjuang menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri. Intervensi seperti itu bukan hanya salah, tapi juga bisa menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan dan kebebasan negara-negara lain di masa

depan. Prinsip kedaulatan negara dimaksudkan untuk melindungi negara dari intervensi asing yang berlebihan, seperti yang banyak terjadi di Eropa selama perang tiga puluh tahun—peristiwa sejarah yang pasti tidak luput dari perhatian Kant. Menurut Kant, kedaulatan harus dihormati sebab menghormati kedaulatan ialah kepentingan bersama semua negara. Kant menegaskan kembali bahwa negara yang paling otoriter sekalipun tetap harus dilindungi dari campur tangan luar. Menurut Kant, tidak ada satu pun negara yang bisa dipaksa untuk mengganti sistem pemerintahannya, meskipun sistem itu bersifat kejam atau tirani. Ia berpendapat bahwa memiliki pemerintahan—seburuk apapun lebih baik dibandingkan tidak memiliki pemerintahan sama sekali, sebab perubahan yang terlalu cepat dapat berujung pada kekacauan atau anarki. Sesuai dengan pandangannya yang menekankan perubahan politik yang bertahap dan alami, Kant melihat bahwa perubahan yang mendadak justru dapat membawa dampak negatif dan berbahaya. Kant sebenarnya memberikan beberapa syarat khusus yang dapat membenarkan intervensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kant memperingatkan bahwa intervensi hanya boleh dilakukan jika suatu negara sudah terpecah belah menjadi dua bagian, dan masing-masing bagian membentuk negara sendiri serta mengklaim kekuasaan atas seluruh wilayah. Dalam situasi tersebut, memberikan bantuan kepada salah satu pihak tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, sebab kondisi negara tersebut sudah masuk ke dalam kondisi anarki atau kekacauan total. Dalam konteks ini, Kant mengizinkan negara tetangga untuk melakukan intervensi, termasuk dengan bantuan militer, jika itu dilakukan untuk mendukung pihak yang mereka anggap layak dalam konflik internal atau perang saudara. Namun, selama suatu negara tidak runtuh atau tidak sedang mengalami perang saudara, maka prinsip kedaulatan negara harus tetap dihormati (Walker, 2008).

Dalam hal intervensi, pemikir liberal yang mengikuti tradisi Kant cenderung lebih hati-hati dan tidak gegabah. Kant menyadari bahwa kebebasan dan keadilan tidak bisa tercapai dengan cepat atau mudah. Sebagai bagian dari keyakinannya yang hati-hati terhadap proses demokratis, Kant berpendapat bahwa masyarakat yang adil tidak bisa dipaksakan oleh kekuatan dari luar, tapi harus tumbuh dari dalam masyarakatnya itu sendiri (Walker, 2008). Kant tidak membahas terkait intervensi dalam karya-karyanya yang lain, dan jelas bahwa ia tidak pernah menyarankan adanya hak atau kewajiban untuk melakukan intervensi kemanusiaan atau intervensi demi menyebarkan republikanisme. Pandangan Kant terkait intervensi juga berkaitan erat dengan pandangannya tentang perang. Bagi Kant, perang ialah cambuk bagi umat manusia, penghancur segala hal yang baik, serta melahirkan lebih banyak kejahatan dibandingkan yang diselesaikannya. Secara umum, perang yang bisa dibenarkan oleh Kant ialah perang defensif, yakni untuk membela negara dan menolak serangan, termasuk serangan yang bersifat antisipatif. Namun, ketika menyangkut intervensi militer, Kant sangat tegas: bahkan intervensi yang dimotivasi alasan etis tetap membuka pintu bagi hak untuk berperang, dan itu justru menghancurkan upaya untuk melarang perang secara menyeluruh. Sejumlah ahli berpendapat bahwa berdasarkan larangan tegas di dalam artikel pendahuluan ke-5, Kant menganut prinsip non-intervensi yang cukup

ketat. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa Kant tidak sepenuhnya menolak intervensi, khususnya intervensi kemanusiaan. Pandangan yang kedua dapat dibagi menjadi dua kelompok : kelompok pertama menyampaikan pendapatnya secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Mereka mengatakan jika Kant dihadapkan pada pembantaian besar-besaran atau kejahatan lain seperti genosida misalnya, maka Kant mungkin akan lebih terbuka terhadap intervensi atas dasar kemanusiaan; kelompok kedua percaya bahwa Kant memang mendukung intervensi kemanusiaan (Heraclides, 2016).

Salah satu cara berpikir yang muncul ialah dengan menghubungkan artikel pendahuluan ke-5 dari Kant dengan *Definite Article* yang pertama, yang berbunyi : “*Konstitusi sipil setiap negara harus berbentuk republik*”. Negara-negara republik bersifat damai secara internasional, dan kebijakan dalam negerinya didasarkan pada keadilan, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap kebebasan individu. Dari perspektif ini, ada yang berpendapat bahwa—dengan asumsi bahwa *definite article* dianggap lebih mendasar (meskipun sebenarnya tidak begitu)—maka non-intervensi tidak berlaku untuk bentuk intervensi yang tujuannya ialah mendukung atau melindungi perkembangan atau kelangsungan pemerintahan republik. R.J Vincent misalnya berpendapat bahwa Kant tampaknya memberikan pengecualian terhadap aturan non-intervensi, yakni jika intervensi dilakukan untuk membentuk negara republik atau menggulingkan rezim yang otoriter. Sejalan dengan itu, Fernando Teson berargumen bahwa prinsip non-intervensi Kant bergantung pada sejauh mana suatu negara mematuhi *Definite Article* pertama. Artinya bahwa legitimasi internal suatu negara—yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi ialah yang memberi negara tersebut perlindungan kedaulatan dari intervensi asing. Oleh karena itu, prinsip non-intervensi hanya berlaku di antara negara-negara yang liberal (Heraclides, 2016).

Kant memberikan peringatan keras agar tidak ikut campur dalam urusan politik dalam negeri suatu negara. Kant menjadikan prinsip non-intervensi sebagai salah satu aturan awal dalam karyanya *Perpetual Peace*. Kant dengan jelas menyatakan bahwa “*Tidak ada negara yang boleh secara paksa mencampuri konstitusi (aturan dasar negara) dan pemerintahan negara lain*”. Kant membela prinsip ini dengan alasan bahwa campur tangan dari kekuatan luar merupakan pelanggaran terhadap hak suatu bangsa yang sedang berjuang menyelesaikan masalah internalnya sendiri. Campur tangan semacam itu dianggap sebagai tindakan agresif, dan dapat mengancam kedaulatan serta kemerdekaan negara-negara lain. Menurut Kant, kedaulatan harus dihormati karena hal itu demi kepentingan semua negara. Ia menegaskan bahwa, bahkan negara yang pemerintahannya sangat otoriter pun tetap harus dilindungi dari campur tangan asing. Kant menyatakan bahwa “*tidak ada negara yang boleh dipaksa untuk meninggalkan konstitusinya, bahkan jika konstitusi itu bersifat despotik (sewenang-wenang)*.” Menurutnya, konstitusi apapun lebih baik daripada tidak ada sama sekali, karena perubahan yang terlalu cepat justru bisa menimbulkan kekacauan atau anarki. Sesuai dengan pandangannya yang bertahap dan evolusioner tentang perkembangan politik, Kant menganggap bahwa perubahan mendadak dan terburu-buru justru merugikan dan

bisa berbahaya (Walker, 2008).

Meskipun negara-negara republik tidak dianjurkan untuk ikut campur secara aktif dalam urusan negara lain, Kant tetap membayangkan bahwa akan ada satu negara republik yang memimpin jalan menuju perdamaian abadi. Namun, hal ini tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan memberi contoh. Kant mengatakan : “*Jika suatu saat ada satu negara yang kuat dan tercerahkan berhasil membentuk republik (yang pada dasarnya cenderung menginginkan perdamaian abadi), maka negara itu bisa menjadi pusat bagi terbentuknya kerja sama federal dengan negara-negara lain.*” Melalui proses bertahap dan perlahan, federasi negara-negara republik ini dan perdamaian abadi yang diidamkan Kant akan berkembang sedikit demi sedikit. Larangan Kant terhadap intervensi dalam karyanya *Perpetual Peace* berkaitan langsung dengan pandangan bertahap (*gradualisme*) yang ia jelaskan dalam *Universal History*. Menurutnya, meskipun konstitusi yang melindungi hak-hak individu akan berkembang secara bertahap, proses demokratisasi tidak dapat dipercepat melalui campur tangan luar. Lembaga politik harus berkembang secara perlahan dan dari dalam negeri sendiri, karena “*akal tidak bekerja secara naluriah; ia memerlukan percobaan, latihan, dan pembelajaran.*” Mungkin karena menyadari sulitnya menerapkan akal sehat dalam dunia politik, Kant pada awalnya ingin membatasi hak pilih rakyat. Namun, ia tetap yakin bahwa pada akhirnya “kita akan menemukan cara untuk memperbaiki konstitusi politik di benua kita. Bagi Kant, jalan lambat menuju perdamaian akan memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan tujuh tahun yang pernah diprediksi oleh Paine (Walker, 2008).

Kant tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip republik lebih penting dibandingkan prinsip non-intervensi. Secara umum, Kant ingin mencegah negara-negara bertindak seperti penjaga moral atau pengasuh yang merasa berhak untuk menentukan kesejahteraan negara lain. Kant sangat berhati-hati dalam hal intervensi. Ia tidak ingin membuka kotak pandora yang bisa membenarkan berbagai bentuk intervensi bersenjata atau campur tangan lainnya, mengingat pandangannya tentang perang, perdamaian, kebebasan, dan moralitas. Ia menulis *Perpetual Peace* setelah revolusi Perancis, dan tampaknya salah satu tujuannya ialah agar tidak memberi pembenaran bagi negara-negara asing untuk ikut campur dalam revolusi Perancis (seperti yang didukung oleh Edmund Burke). Selain itu, sebagai seorang kosmopolitan, Kant menolak penaklukan dan kolonialisme, terutama di masa pemikirannya yang lebih matang (Heraclides, 2016).

Sejak abad ke-18, prinsip non-intervensi dan intervensi telah menjadi perdebatan panjang di dalam sejarah pemikiran politik dan hukum internasional. Beragam pandangan dari beberapa tokoh berkembang, mulai dari non-intervensi mutlak hingga intervensi bersyarat dengan berbagai alasan, seperti membela kepentingan nasional, mempertahankan pemerintahan yang sah, mendukung perjuangan kemerdekaan, merespon perang saudara, serta alasan kemanusiaan. Immanuel Kant sebagai salah satu tokoh besar filsafat dunia, di dalam karyanya *Perpetual Peace* menegaskan bahwa prinsip non-intervensi sebagai bagian dari

upaya menjaga kedaulatan serta otonomi moral tiap negara. Menurutnya setiap negara memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak ada satu pun negara lain yang dapat memaksakan kehendaknya. Namun, bukan berarti Kant menutup semua pintu intervensi, ia memberikan satu pengecualian yakni jika suatu negara sudah benar-benar kacau dan terjadi perang saudara, tidak ada pemerintahan yang sah, serta negara tersebut terpecah belah, maka adanya bantuan dari negara luar tidak dianggap melanggar prinsip non-intervensi sebab negara tersebut tidak sedang berada dalam kondisi konstitusional yang normal.

Dalam melihat prinsip non-intervensi ASEAN, penulis menggunakan pandangan Kant terkait non-intervensi. Pandangan Kant terkait non-intervensi berakar pada prinsip moral dan etika kosmopolitan yang menekankan pada pentingnya kedaulatan negara, otonomi politik, dan penghormatan pada kebebasan setiap negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa adanya intervensi pihak luar. Prinsip ini sejalan dengan fondasi norma ASEAN yang menolak adanya intervensi langsung dalam urusan internal negara anggotanya.

2.2 Teori Konstruktivisme Alexander Wendt

Pada dasarnya, teori konstruktivisme menekankan pada pentingnya ide, norma, keyakinan, serta identitas dalam membentuk perilaku negara dan aktor internasional. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa cara kita memaknai dunia (realitas sosial) sangat penting dalam memahami hubungan antar negara. Konstruktivisme meyakini bahwa realitas tidak bersifat objektif, namun dibentuk oleh manusia melalui penafsiran dan interaksi sosial. Artinya bahwa kejadian atau tindakan negara tidak memiliki makna tetap—maksudnya tergantung pada bagaimana negara maupun aktor internasional memahami serta menafsirkannya. Dua komponen utama dalam konstruktivisme yakni: (1) norma, aturan atau harapan umum terkait bagaimana seharusnya suatu negara bertindak; (2) identitas, bagaimana suatu negara memandang dirinya sendiri dan negara lain. Norma dan identitas sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara bersikap dalam hubungan internasional. Jadi, tindakan negara bukan hanya disebabkan kondisi objektif seperti ekonomi maupun militer, melainkan juga karena cara pandang mereka sendiri dan pandangan bersama yang terbentuk secara sosial. Menurut konstruktivisme, negara tidak hanya mengikuti aturan internasional yang sudah ada, namun juga ikut membentuk aturan tersebut melalui interaksi mereka dengan negara lain. Hal-hal seperti berdirinya lembaga internasional, kerja sama antar negara, penyelesaian konflik, serta aturan global sangat dipengaruhi oleh pemahaman bersama, norma sosial, dan anggapan terkait perilaku yang dianggap pantas (Zauzah, 2024).

Pada tahun 1990-an, di antara pendekatan alternatif yang mulai berkembang, konstruktivisme menjadi salah satu pendekatan utama sebab fokusnya terhadap hal-hal yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam hubungan internasional, yakni pentingnya ide, nilai-nilai, dan sifat sosial dari hubungan antar negara. Konstruktivisme juga merupakan pendekatan yang secara menyeluruh menjelaskan bagaimana identitas negara terbentuk dan bagaimana identitas tersebut mempengaruhi kepentingan dan tindakan negara tersebut. Dalam ilmu sosial,

konstruktivisme ialah cara untuk memahami hubungan sosial berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya, serta makna-makna yang mereka gunakan merupakan hasil dari kesepakatan bersama secara sosial. Para konstruktivis menyatakan bahwa karena manusia merupakan makhluk sosial, maka mereka membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial dimana mereka berada. Pada konteks ini, konstruktivisme menantang anggapan tradisional yang menganggap bahwa identitas, kepentingan, dan pilihan negara terbentuk secara alami dan terpisah dari interaksi sosial. Sebaliknya, konstruktivisme percaya bahwa hal-hal tersebut justru dibentuk melalui hubungan dan interaksi dengan negara lain (Arkan, 2014).

Alexander Wendt, tokoh terkemuka dalam pendekatan konstruktivisme dalam bukunya yang berjudul *Social Theory of International Politics* yang juga sering disebut sebagai kitab suci kaum konstruktivis, ia mengemukakan dua premis dasar dalam konstruktivisme: (1) faktor gagasan lebih penting dibandingkan dengan faktor material; (2) identitas dan kepentingan aktor internasional ditentukan oleh faktor gagasan tersebut. Salah satu konsep kunci dalam konstruktivisme ialah identitas. Wendt mengemukakan bahwa identitas sebagai sebuah atribut yang melekat dalam diri aktor yang mendasari cara aktor tersebut bertindak. Artinya bahwa identitas merupakan definisi aktor terhadap dirinya. Walaupun, definisi tersebut mengimplikasikan identitas sebagai suatu pandangan subyektif terkait jati diri aktor, konsep identitas dapat dibingkai ke dalam dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang yang personal yang mana identitas dipahami sebagai karakteristik yang membedakan di antara satu aktor dan aktor lainnya. Konsepsi tersebut berkaitan erat dengan harga diri atau bagaimana aktor memposisikan diri di lingkungannya. Kedua, sudut pandang yang mana identitas ialah suatu kategori sosial. Identitas dalam definisi ini mengimplikasikan atribut aktor yang ditentukan berdasarkan konsensus masyarakat. Artinya bahwa berbeda dengan identitas personal yang tercipta semata-mata dari pemahaman aktor, identitas sosial ini muncul dari proses interaksi antar aktor. Oleh karena itu, identitas sosial mensyaratkan *significant other* (keberadaan pihak lain) guna membentuk jati diri aktor (Rosyidin, 2021).

Ungkapan "*anarchy is what states make of it*" atau "anarki adalah seperti apa yang dibuat oleh negara" berasal dari tradisi konstruktivisme dalam teori hubungan internasional. Dalam pandangan ini, anarki (ketiadaan otoritas tertinggi di dunia internasional) bukanlah sesuatu yang tetap atau pasti, namun bergantung bagaimana negara-negara memahami dan menanggungnya. Anarki dapat diibaratkan seperti wadah kosong—maksudnya tergantung pada isi yang dimasukkan oleh negara-negara lain, seperti kepentingan dan identitas mereka. Jadi, apa yang terjadi di dalam sistem internasional sangat bergantung pada bagaimana negara-negara bertindak dan saling berinteraksi. Anarki sering dipahami sebagai kondisi yang mana setiap negara mengejar kepentingan individu. Kepentingan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga tindakan negara juga akan berubah tergantung bagaimana mereka memaknai anarki tersebut. Selain itu, anarki juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang diciptakan oleh negara-negara damai yang saling bekerja sama untuk mencapai kedamaian bersama. Menurut Wendt, pandangan bahwa negara selalu bersikap egois dan hanya peduli pada

kelangsungan hidupnya tidak seharusnya dianggap sebagai sifat tetap anarki. Namun sebaliknya bahwa sikap tersebut dibentuk melalui interaksi di antara negara, bukan sesuatu yang otomatis ada di dalam sistem anarki itu sendiri (Zauzah, 2024).

Istilah tersebut menunjukkan bahwa negara bukan pihak yang pasif dan hanya bereaksi otomatis terhadap perubahan di lingkungan global. Sebaliknya, negara memiliki peran aktif dalam membentuk sistem global melalui tindakan, interaksi, dan cara mereka memahami hubungan dengan negara lain. Secara sederhana, anarki (ketiadaan otoritas tertinggi dalam sistem internasional) tidak secara otomatis menentukan bagaimana negara akan bertindak, sebaliknya bahwa anarki ialah konsep yang dibentuk dari ide, norma, dan identitas yang dibangun negara-negara dan aktor internasional dari waktu ke waktu. Pendapat Wendt menyoroti pentingnya pemahaman bersama antar negara. Cara negara melihat dan berinteraksi satu sama lain di dalam sistem anarki sangat menentukan. Jika negara melihat satu sama lain sebagai musuh dan bertindak hanya demi kepentingan sendiri, maka sistem anarki akan menjadi penuh persaingan dan konflik. Namun, jika negara membangun hubungan saling percaya, kerja sama, dan aturan bersama, maka sistem anarki dapat menjadi lebih damai dan kooperatif. Selain itu, konstruktivisme memiliki pengaruh nyata bagaimana suatu negara bertindak, terutama dalam hal kepentingan dan identitas. Jika suatu negara menganut ideologi yang tidak efektif, maka pemerintahannya akan sulit untuk berkembang. Namun, jika ideologi yang dipegang dapat dijalankan dengan baik, negara tersebut bisa maju dan berkembang. Dengan demikian, ada dua hal penting: pertama, sebagian besar sistem anarki sangat tergantung pada jenis sistem kepercayaan norma yang dianut oleh suatu negara; kedua, ini bukan hanya tentang anarki, namun tentang sistem norma yang menjelaskan mengapa terjadi persaingan antar negara. Dengan kata lain bahwa anarki itu sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dari bentuk pemerintahan lain, semuanya tergantung pada bagaimana negara-negara memahami serta mengatur hubungan satu sama lain (Zauzah, 2024).

Wendt menyatakan bahwa cara kerja politik internasional dibentuk dan bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Artinya bahwa identitas dan kepentingan negara tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh hubungan sosial antar negara. Pendekatan ini berpusat pada identitas, yang dianggap lebih mendasar daripada kepentingan. Cara suatu negara melihat dirinya sendiri, dan melihat lingkungan sekitarnya akan mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan negara lain dan begitupun sebaliknya, interaksi juga membentuk pandangan negara tersebut. Dari sini realitas sosial terbentuk, jadi sistem internasional yang sekarang terasa penuh persaingan sebenarnya dapat diubah atau dibentuk ulang. Wendt mengembangkan pandangan ini dengan menggabungkan pemikiran dari realisme dan teori strukturasi. Teori strukturasi menekankan pada pentingnya mempelajari praktik sosial, yakni bagaimana orang atau negara berperilaku dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Wendt mengembangkan ide tersebut lebih lanjut dalam karyanya yang terkenal "*Anarchy is What States Make of It*" yang mana ia menjelaskan pendekatan konstruktivis miliknya. Wendt membandingkan posisinya dengan teori liberal dan realis dalam hubungan internasional. Kedua pendekatan tersebut menganggap bahwa identitas dan kepentingan negara telah ada sejak awal,

sebab keduanya sama-sama menggunakan pendekatan rasionalitas, namun Wendt tidak setuju. Menurut Wendt, identitas dan kepentingan seharusnya bisa berubah, tergantung pada pengalaman dan pembelajaran sosial. Maka dari itu, ia lebih dekat dengan pemikiran liberal yang kuat, yakni mengakui bahwa negara dapat belajar dan berubah dari waktu ke waktu (Zehfuss, 2009).

Tujuan Wendt ialah membangun jembatan di antara teori liberal dan teori konstruktivis, dan secara lebih luas menghubungkan perdebatan di antara kelompok rasionalis (yang fokus terhadap kepentingan dan perhitungan logis) dan reflektivis (yang fokus pada makna, identitas, dan norma). Wendt berpendapat bahwa struktur internasional tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk melalui proses yakni melalui tindakan dan interaksi para aktor (seperti negara). Dengan menggunakan pendekatan sosiologi simbolik interaksionis dan teori strukturasi, Wendt menyampaikan argumen tentang konsep *self help* (mengandalkan diri sendiri) dan politik kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis, sebenarnya terbentuk secara sosial dan bukan muncul begitu saja secara alami. Argumen tersebut didasarkan pada dua prinsip utama konstruktivisme yang diambil dari teori interaksionisme simbolik : (1) orang bertindak berdasarkan makna yang mereka beri terhadap objek atau aktor lain; (2) makna tersebut tidak melekat secara alami, namun terbentuk dari interaksi sosial. Wendt menggunakan prinsip tersebut untuk menyatakan bahwa pandangan tentang keamanan dalam sistem internasional yang anarkis tidak harus selalu bersifat egois atau mementingkan diri sendiri. Menurut Wendt, perilaku negara tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat materi seperti kekuatan militer maupun ekonomi, namun lebih ditentukan oleh struktur makna bersama. Dari makna bersama inilah aktor (seperti negara) membentuk identitas, yakni cara pandang yang stabil terkait siapa diri mereka dan apa peran mereka. Identitas ini yang kemudian menentukan kepentingan negara, sebab kepentingan muncul melalui cara negara memahami situasi yang dihadapi. Identitas tidak muncul sendirian, namun terbentuk dan dipelihara melalui hubungan dengan aktor lain (negara-negara lain). Lebih jauh lagi, identitas juga sangat menentukan seperti apa bentuk anarki atau lingkungan keamanan yang akan terbentuk. Artinya bahwa dunia internasional yang penuh ketidakpercayaan dan saling curiga sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis terjadi hanya karena tidak ada otoritas global, melainkan hasil dari interaksi sosial antar negara itu sendiri (Zehfuss, 2009).

Kepentingan bersama sangat bergantung pada bagaimana suatu kepentingan didefinisikan, yang terpenting bukan hanya apa isi kepentingannya, namun apakah dan sejauh mana identitas sosial suatu aktor (misalnya negara) melibatkan perasaan terhubung dengan nasib pihak lain. Cara kita melihat dan mengenali pihak lain akan membentuk batasan antara kita dan mereka. Jika tidak ada rasa kedekatan maupun kepedulian kepada pihak lain, maka pihak lain hanya akan dianggap penting sejauh mereka dapat dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Inilah yang disebut sebagai kepentingan egois oleh Wendt. Sebaliknya, identitas kolektif hadir ketika aktor (negara) melihat pihak lain sebagai bagian dari dirinya sendiri, sehingga kesejahteraan pihak lain juga dianggap penting. Dalam keadaan seperti ini, aktor mendefinisikan kepentingannya secara lebih luas, berdasarkan pada rasa solidaritas, kebersamaan, dan loyalitas. Poin utamanya ialah identitas yang egois

tidak selalu harus digantikan oleh identitas kolektif. Tapi, kerja sama antar aktor dapat mengubah identitas mereka, bukan hanya mengubah keuntungan yang mereka peroleh. Perubahan identitas tersebut juga dapat mengubah lingkungan keamanan internasional secara keseluruhan (Zehfuss, 2009). Pandangan konstruktivis menawarkan cara pandang baru terkait konsep anarki, berbeda dengan anggapan bahwa anarki pasti akan menimbulkan konflik, konstruktivis berpendapat bahwa ketiadaan otoritas pusat (anarki) justru membuka peluang untuk terus berkembangnya norma dan identitas baru (Zauzah, 2024).

Hal yang penting dari konsep identitas Wendt ialah bahwa identitas menyatukan beberapa gagasan penting. Identitas berkaitan dengan aspek antar-subjektif dalam suatu struktur sosial (yakni makna bersama antar negara), sehingga hal ini menegaskan bahwa pemahaman dunia internasional tidak bisa hanya dilihat dari materi maupun kekuatan militernya saja, tetapi juga dibentuk oleh interaksi sosial. Konstruktivis percaya bahwa identitas dapat berubah melalui interaksi, dan perubahan tersebut sangat penting. Ketika definisi identitas berubah, maka praktik keamanan dan jenis lingkungan keamanan yang dihadapi oleh suatu negara juga dapat berubah. Jadi, sistem *self help* bukanlah sesuatu yang mutlak atau permanen, namun dapat berubah tergantung bagaimana negara membentuk identitasnya. Identitas memang dapat berubah, walaupun cenderung stabil dalam jangka waktu tertentu. Seperti kata Wendt bahwa identitas sulit untuk diubah, namun bukan berarti tidak dapat berubah sama sekali. Mengubah identitas suatu negara bukan sekadar mengubah perilakunya, namun juga mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan negara lain, sehingga ini merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah. Identitas dan kepentingan negara tidak hanya terbentuk melalui interaksi, namun juga dipertahankan melalui interaksi yang terus-menerus. Dalam proses interaksi yang berulang, terbentuk pola saling mengerti dan memahami satu sama lain. Dari sinilah kemudian lahir identitas dan harapan stabil antar aktor negara. Proses tersebut menciptakan dan menjaga struktur sosial yang kemudian membatasi pilihan-pilihan yang dapat diambil negara (Zehfuss, 2009).

Corporate Identity (identitas dasar negara)—yang berasal dari faktor di luar politik internasional hanyalah salah satu bagian dari identitas suatu negara. Identitas ini berfungsi sebagai wadah atau landasan bagi identitas-identitas lain. Sebelumnya, Wendt juga membedakan identitas dasar dengan identitas sosial, yakni identitas yang hanya bisa terbentuk melalui interaksi sosial. Singkatnya, bahwa identitas sosial atau peran ialah cara suatu negara menentukan kepentingannya dan bagaimana ia berusaha memenuhi kepentingan itu sebagian besar tergantung pada bagaimana negara tersebut melihat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Identitas sosial ini terus berubah dan terbentuk melalui interaksi. Dalam beberapa kondisi, identitas sosial dapat menjadi stabil, namun stabilitas muncul karena praktik para aktor, bukan karena hal itu sifatnya alami atau tetap. Wendt menjelaskan salah satu cara konkret untuk mengubah identitas ialah melalui usaha sadar untuk mengubah diri. Menurutnya, aktor (negara) dapat melakukan refleksi diri secara kritis dan memilih untuk mengubah atau melampaui peran yang selama ini dijalani. Artinya bahwa suatu negara dapat memutuskan untuk mencoba tindakan baru. Ketika perilaku baru ini diterapkan dalam interaksi, maka pihak lain yang

terlibat juga akan terdorong untuk merespon dengan cara yang baru pula. Dalam interaksi, ketika salah satu pihak menawarkan peran baru kepada pihak lain, Wendt menyebut ini sebagai *altercasting* yakni upaya untuk mendorong pihak lain agar menerima identitas baru dengan cara memperlakukan pihak lain seolah-olah ia sudah memiliki identitas itu. Tapi, upaya ini hanya akan berhasil apabila pihak lain bersedia untuk menerima peran baru tersebut (Zehfuss, 2009).

Teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt ini menekankan bahwa dunia internasional dan perilaku negara tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur material seperti kekuatan militer atau ekonomi, namun dibentuk secara sosial melalui interaksi, ide, norma, dan identitas. Wendt menyatakan bahwa identitas negara dan kepentingan nasional terbentuk melalui proses sosial dan bukan bawaan tetap. Negara memaknai serta merespon realitas internasional termasuk anarki berdasarkan identitas dan norma yang terbentuk melalui hubungan antar negara. Konsep penting dari Wendt ialah bahwa anarki bukanlah keadaan yang bersifat tetap dan memaksa konflik, tapi dapat diisi dengan makna damai atau kompetitif tergantung bagaimana cara negara-negara berinteraksi dan membentuk identitas kolektif. Identitas tidak hanya membentuk perilaku, namun juga dapat berubah melalui interaksi sosial dan refleksi diri suatu negara. Teori konstruktivisme ini juga menyoroti pentingnya norma dan identitas yang membentuk perilaku negara dan aktor internasional, inilah yang menjadi pisau analisis bagi penulis untuk meneliti bagaimana identitas Indonesia dan norma ASEAN terkait non-intervensi membentuk kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

2.3 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan ini juga sebagai upaya mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sekaligus menjadi referensi bagi penulis:

1. *Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar* oleh Zahratunnisa Ramadhani dan Maburrah. Penelitian ini bertujuan menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meredam konflik yang terjadi di Myanmar dengan tetap mematuhi prinsip non-intervensi. Penelitian ini juga berfokus pada pengaruh prinsip non-intervensi ASEAN terhadap upaya penanganan konflik yang dilakukan Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan bahwa implementasi dari prinsip non-intervensi ASEAN memberi kelonggaran bagi negara-negara anggota dalam mengatur permasalahan internalnya, tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari negara lain, tetapi di lain sisi prinsip ini menjadi penghalang negara-negara anggota ASEAN dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan mekanisme tertentu pada

beberapa kasus yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, seperti konflik kudeta yang terjadi di Myanmar yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisa kebijakan yang diambil oleh Indonesia terhadap konflik kudeta di Myanmar dengan menggunakan teori konstruktivisme oleh Alexander Went, yang mana teori ini lebih menekankan pada aspek budaya bahwa negara dipengaruhi oleh faktor sosial seperti ide dan norma (Ramadhani & Maburrah, 2021).

2. *Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar* oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary. Ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menangani konflik etnis Rohingya dalam penelitian ini, yaitu pengajuan proposal kemanusiaan, usulan formula 4+1 bagi masyarakat Rohingya di masa depan, memanfaatkan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sebagai organisasi Islam internasional terbesar untuk mendesak dan menekan Myanmar segera menyelesaikan konflik mereka dengan masyarakat Rohingya, dan menyediakan bantuan berupa logistik bagi masyarakat Rohingya serta partisipasi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar melalui media massa secara masif. Adapun upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani konflik Rohingya di Myanmar, yakni melakukan pendekatan secara personal dengan pemerintahan Myanmar menggunakan pola diplomasi *government to government* dengan usulan agar pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik tanpa adanya diskriminasi, terus mendorong keterlibatan ASEAN untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik Rohingya, mendirikan Kamp-Kamp pengungsi Rohingya, memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya dari bantuan teknis hingga psikis (Sundari et al., 2021).
3. *Pengaruh Prinsip Non-Intervensi terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar* oleh Rizki Dwi Adji Prananda dkk. Dalam penelitian ini menunjukkan penanganan kasus pelanggaran HAM menjadi tidak maksimal dengan adanya penerapan prinsip non-intervensi yang sangat kaku. Ini membuat peran ASEAN minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkup ASEAN menjadi bukti nyata bagaimana prinsip non-intervensi ini justru menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus HAM. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa perlu adanya pengkajian ulang terhadap prinsip non-intervensi dan salah satu usulannya yakni memperkenalkan konsep kebijakan *flexible engagement*, yang mana konsep ini memperbolehkan adanya intervensi dan negara anggota lain boleh berdiskusi secara terbuka terkait masalah domestik negara lain jika permasalahan tersebut berdampak di luar batas negaranya (Prananda et al., 2024).
4. Windy Dermawan dengan penelitiannya *Prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN dalam Resolusi Konflik di Myanmar*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana

peran ASEAN sebagai organisasi regional dan untuk mengetahui efektivitas norma ASEAN Way dalam penanganan konflik kudeta di Myanmar. Penelitian ini menjelaskan bahwa ASEAN hanya berperan sebagai mediator dengan membuat forum yang isinya tokoh non-politik guna menghadirkan beragam perspektif. Peran ASEAN dianggap tidak maksimal sebab terbatas oleh prinsip non-intervensi sehingga ASEAN tidak memiliki wewenang penuh untuk dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar (Dermawan & Gustaviani, 2024).

5. Arum Widiastuti dengan penelitiannya *Perspektif ASEAN terhadap Prinsip Non-Intervensi*. Penelitian ini mengkaji apakah prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan untuk digunakan di lingkup negara-negara anggota ASEAN serta mengkaitkan pengakuan kedaulatan negara dengan adanya prinsip non-intervensi. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa prinsip non-intervensi sangat berkontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini ialah wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. Tetapi, di lain sisi bahwa prinsip non-intervensi perlu untuk direvisi atau diubah dalam prosesnya. Prinsip ini perlu berkelanjutan dan fleksibel dalam implementasinya, khususnya pula di bidang kemanusiaan (Widiastuti, 2022).

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian di atas membahas bagaimana pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip non-intervensi dalam lingkup negara-negara anggota ASEAN, serta bagaimana peran ASEAN dalam menangani konflik kemanusiaan dengan adanya prinsip non-intervensi yang melingkar dalam ASEAN. Sementara untuk penelitian ini, melihat bagaimana relevansi prinsip non-intervensi ASEAN tersebut dengan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar, dan sejauh mana prinsip tersebut relevan dengan konflik kemanusiaan di era modern saat ini.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka berpikir yang akan menjadi landasan konseptual dalam mengarahkan penelitian ini. Kerangka berpikir ialah struktur konseptual yang memandu penelitian serta membantu memahami hubungan di antara berbagai aspek yang akan dianalisis. Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintahan Jokowi dalam merespon konflik Rohingya. Kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kerangka prinsip non-intervensi ASEAN, yakni komitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini kemudian dikaji melalui dua perspektif teori : teori non-intervensi Immanuel Kant, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan larangan intervensi paksa, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perang saudara atau anarki; teori konstruktivisme Alexander Wendt, yang melihat bahwa interaksi antar negara, pertukaran ide, serta pembentukan identitas bersama di ASEAN menjadi dasar bagaimana kebijakan luar negeri termasuk sikap Indonesia

terbentuk.

Dari kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relevansi prinsip non-intervensi ASEAN dalam kebijakan Jokowi terkait Rohingya, menggali bagaimana interaksi antar negara ASEAN membentuk norma, ide, dan identitas bersama yang mempengaruhi kebijakan Indonesia, dan menganalisis bentuk ketaatan Indonesia terhadap prinsip non-intervensi, termasuk melalui kebijakan formal maupun misi-misi informal. Penelitian ini mencapai pemahaman bahwa prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan dalam konteks kontemporer, meskipun penerapannya tidak lagi kaku. Relevansi prinsip non-intervensi ASEAN dengan kebijakan Jokowi terkait Rohingya yakni prinsip non-intervensi menjadi batasan normatif yang mengarahkan Indonesia untuk tidak terlibat secara langsung dalam urusan politik domestik Myanmar. Oleh karena itu, meskipun terdapat tekanan internasional agar Indonesia mengambil langkah yang lebih keras, Jokowi tetap memilih jalur yang sesuai dengan norma ASEAN, sehingga menjaga legitimasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas regional sekaligus memperkuat solidaritas kawasan. Melalui kebijakan pemerintahan Jokowi, Indonesia menunjukkan bentuk ketaatan yang fleksibel dengan memadukan prinsip dasar ASEAN dan tekanan internasional melalui pendekatan kemanusiaan, pembangunan, dan diplomasi. Interaksi antar negara ASEAN dalam merespon krisis Rohingya juga melahirkan ide bersama yang menegaskan identitas ASEAN sebagai kawasan yang menjunjung kedaulatan negara, namun mulai mengakomodasi norma baru berupa tanggung jawab kolektif atas isu kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan relevansi prinsip non-intervensi, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dan praktis mengenai bagaimana norma regional dapat beradaptasi dengan tantangan global.

Skema Pikir Penelitian



